



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
DAN PERINDUSTRIAN

Jl. S. SUKOWATI No. 47 Curup 39114 Telp./Fax (0732) 21132

MAKSUD DAN TUJUAN

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN REJANG LEBONG

Maksud dan tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk memberikan arahan teknis bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dapat diperoleh kejelasan sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.

Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan resmi bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian dan Kabupaten Rejang Lebong dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan maupun dalam rentang waktu
4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.